STUDI KOMPARATIF PENTASYARUFAN DANA ZIS YANG TERHIMPUN DARI WEBSITE NU CARE-LAZISNU DAN LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Oleh:

AHMAD ZULFA MAULANA
NIM : 17421014

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islama Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

STUDI KOMPARATIF PENTASYARUFAN DANA ZIS YANG TERHIMPUN DARI WEBSITE NU CARE-LAZISNU DAN LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OLEH:

AHMAD ZULFA MAULANA
NIM : 17421014

Pembimbing
Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islama Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Ahmad Zulfa Maulana
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 22 April 1998
NIM	: 17421014
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: STUDI KOMPARATIF PENTASYARUFAN DANA ZIS YANG TERHIMPUN DARI WEBSITE NU CARE-LAZISNU DAN LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Penulis.



AHMAD ZULFA MAULANA

iii

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	31 Maret 2022
Judul Skripsi	:	Studi Komparatif Pentasyarufan Dana ZIS yang Terhimpun dari Website Nu Care-Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta
Disusun oleh	:	AHMAD ZULFA MAULANA
Nomor Mahasiswa	:	17421014

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	:	Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS	(.....)
Penguji I	:	Dr. Nur Kholis, S.Ag, SEI, M.Sh.Ec.	(.....)
Penguji II	:	Fuat Hasanudin, Lc., MA	(.....)
Pembimbing	:	Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag	(.....)

Yogyakarta, 11 April 2022
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI

NOTA DINAS

Nomor: 2017/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2021

Skripsi berjudul	: STUDI KOMPARATIF PENTASYARUFAN DANA ZIS YANG TERHIMPUN DARI WEBSITE NU CARE-LAZISMU DAN LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Ditulis oleh	: Ahmad Zulfa Maulana
Nomor Induk Mahasiswa	: 17421014
Program Studi	: Ahwal Al-Syakhshiyah

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta,
Pembimbing,

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

vi

NOTA DINAS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Ahmad Zulfa Maulana

Nomor Mahasiswa : 17421014

Judul Skripsi : STUDI KOMPARATIF PENTASYARUFA DANA ZIS YANG TERHIMPUN DARI WEBSITE NU CARE-LAZISMU DAN LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta,

Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA ORANG TUA KU, TERUTAMA IBUNDA TERCINTA YANG SELALU MEMENUHI TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI SEORANG IBU YANG MEMILIKI JIWA REVOLUSIONER. DOA DAN HARAPAN SEMOGA IBUNDA SELALU DALAM CINTA DAN KASIH ALLAH SWT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A**. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ *kataba*

فَعَلَ *fa`ala*

سُئِلَ *suila*

كَيْفَ *kaifa*

حَوْلَ *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...ى...َا	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...ُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ *qāla*

رَمَى *ramā*

قِيْلَ *qīla*

يَقُوْلُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah matI
 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*
- طَلْحَةْ *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- البِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah
 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- اَلْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- اَلْجَلاَلُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khużu*
- شَيئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

STUDI KOMPARATIF PENTASYARUFAN DANA ZIS YANG TERHIMPUN DARI WEBSITE NU CARE-LAZISNU DAN LAZISMU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

AHMAD ZULFA MAULANA

17421014

Penyaluran dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat penting. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima dan disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerimaan dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Apalagi pada era modern saat ini masyarakat lebih memilih melakukan transaksi dalam bentuk online untuk menyalurkan dananya guna memudahkan penyalurannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pentasyarufan dana ZIS yang diperoleh dari website nu care-lazisnu dan lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang objeknya adalah pengurus lazismu dan lazisnu Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis. Sedangkan metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masing-masing dari kedua Lembaga tersebut dalam pengelolaanya mempunyai mekanisme dan cara yang berbeda. Yakni dalam proses pentasyarufan zakat antara Nu care-lazisnu dan lazismu. Dalam proses pentasyarufannya, lazismu menggabungkan pendapatan dana yang diperoleh langsung dan yang diperoleh dari website. Hal ini karena lazismu ingin memberi nilai lebih bagi masyarakat yang menerima bantuan. Sedangkan di nu care-lazisnu pentasyarufan antara dana yang diperoleh langsung dan yang diperoleh dari website terpisah. Karena program pentasyarufan nu care-lazisnu bersifat konstanding yang memiki LPJ tersendiri.

Kata Kunci: *Pentasyarufan, Nu Care-Lazisnu, Lazismu*

ABSTRACT

COMPARATIVE STUDY OF THE COLLECTION OF ZIS FUNDS FROM THE WEBSITES OF NU CARE-LAZISNU AND LAZISMU, YOGYAKARTA SPECIAL REGION

AHMAD ZULFA MAULANA
17421014

Distribution of zakat funds is an activity directly related to people who are financially deficient. Hence, distribution plays a critical role. Every institution cannot be separated from the problem in distributing zakat funds received and distributed to the community. Institution receiving zakat funds have the right to determine the distribution policies. Additionally, people in today's modern era prefer to conduct an online transaction to give the funds to facilitate distribution. This research was conducted to observe how the regulation of ZIS fund obtained from the website NU Care-Lazisnu and Lazismu in Special Region of Yogyakarta.

This is a field research involving the administrators of the Lazismu and Lazisnu of the Special Region of Yogyakarta as the object. It used the sociological approach, while the research method in this thesis used qualitative method.

The results of this study showed that each of the two institutions in its management has a different mechanism and method regarding the process of zakat administration between NU Care-Lazisnu and Lazismu. In the distribution process, Lazismu combines the funds obtained directly and those obtained from the website. This is because Lazismu intends to give more values to the people receiving the fund. Meanwhile, in NU Care-Lazisnu, there is a difference between funds obtained directly and those obtained from separate websites as the distribution program in NU Care-Lazisnu is constant and has its own accountability Report (LPJ).

Keywords: Collection, Nu Care-Lazisnu, Lazismu

March 08, 2022
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ, وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ

Pertama-tama, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai pengabdian terhadap ilmu pengetahuan. Yang kedua, sholawat serta salam penulis sanjungkan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW yang merupakan sang pembebas sejati, yang membawa cahaya untuk semua umat manusia.

Dalam proses pengerjaan sampai tahap penyelesaian, Skripsi dengan judul "*Studi Komparatif pentasyarufan ZIS yang Terhimpun dari Website Nucare-lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta"* tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagi pihak, oleh karenanya penuls mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T, M.Sc., Ph.D., Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia;
3. Dr. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyyah.
5. Krismono, S.HI., M.SI, selaku Sekretsris Program Studi Ahwal Syakhshiyyah,
6. Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag, , selaku pembimbing skripsi yang sudah bersedia meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan masukan-masukan.
7. Seluruh para Dosen Pengampu mata kuliah pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan

seluruh civitas akademik FIAI yang telah memberikan banyak pelajaran yang sangat berharga berupa ilmu pengetahuan dan uswatun hasanah;

8. Untuk yang selalu memberikan arahan di akhir tugas ini saudara Maftuh Hidayatullah. Terimakasih telah memberi dorongan, semangat dan keikhlasan dalam membantu juga berbagi ilmu untuk bahan skripsi penulis,
9. Kepada sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan di UII ini yaitu Bima, Yazid, Sadid, Zainul, Nazri, Risal, hanif, Yoza, Umam, Juanda, Syukron, Habli, Fachry, Vanza, Adit, Wafda, Deva, Fitria, Nada, Anita dan seluruh keluarga seperjuanagan Ahwal Al-Syakhsiyah Angkatan 2017 yang tak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah berbagi kebaikan dan pengalaman dalam canda tawa, suka duka kepada penulis selama ini, karena kalianlah penulis merasa penuh warna dan Bahagia selama menjalani perkuliahan dan proses pengerjaan skripsi ini.
10. Seluruh sahabat dan rekan alumni Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta, terkhusus Angkatan 2016 yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberi banyak pembelajaran dan pengalaman berharga selama penulis menempuh Pendidikan di Yogyakarta hingga saat ini.
11. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis selama menyusunan tugas karya ilmiah ini;

Dengan demikian penulis mengharapkan apabila ada kritik dan saran dapat disampaikan untuk menambah informasi dalam tulisan ini.

Yogyakarta, 30 Desember 2021
Penulis,

Ahmad Zulfa Maulana

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPIL LUAR i
HALAMAN SAMPIUL DALAM ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI v
NOTA DINAS vi
PERSETUJUAN PEMBIMBING vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xvii
ABSTRACT xviii
KATA PENGANTAR xix
DAFTAR ISI xxi
DAFTAR TABEL xxiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 5
D. Sistematika Pembahasan 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TERORI 8
A. Kajian Pustaka Dan Kerangka Terori 8

B. Kerangka Teori 14
1. Zakat 14
2. Infaq 18
3. Sedekah 20
4. Manajemen Zakat 21
5. Penghimpunan Zakat (Fundarising) 23
6. Pendistribusian Zakat 24
7. Pendayagunaan Zakat 25
8. Pelaporan Zakat 25
BAB III METODE PENELITIAN 27
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 27
B. Lokasi Penelitian 28
C. Informan Penelitian 28
D. Teknik Penentuan Informan 29
E. Teknik Pengumpulan Data 29
F. Keabsahan Data 30
G. Teknik Analisis Data 30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 32
A. Profile lazisnu dan lazismu 32
1. Lazisnu 32
a. Visi misi dan Program Pentasyarufan di PW Nu care-Lazisnu DIY 33
b. Tata Kepenulisan Nama Lembaga 34
c. Personalia 35
2. Lazismu 35
a. Visi dan Misi Lazismu 37
b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat 38
c. Kedudukan Dan Sifat Lembaga Lazismu DIY 39

d. Logo Lazismu Yogyakarta 40
B. Persamaan dan perbedaan lazisnu dan lazismu 46
1. Persamaan lazisnu dan lazismu 46
2. Perbedaan lazisnu dan lazismu 47
C. Kelebihan dan kekurangan pengelolaan lazisnu dan lazismu 48
1. Lazisnu 48
a. Kelebihan 48
b. Kekurangan 49
2. Lazismu 49
a. Kelebihan 49
b. Kekurangan 50
D. Pembahasan 50
1. Penggunaan Website dan Fitur ZIS Nu Care-Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta? 50
2. Pentasyarufan ZIS dari Website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta? 56
BAB V PENUTUP 42
A. Kesimpulan 42
B. Saran 43
DAFTAR PUSTAKA 44
CURRICULUM VITAE i

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan, ix

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal, xi

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap, xi

Tabel 0.4: Tabel Tansliterasi Maddah, xii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kata zakat berasal dari kata zakat yang merupakan isim masdar, yang secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologi zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut Undang-Undang No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.[1]

Selain kata zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata sedekah untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surat at-Taubah (9) ayat 103, surah at-Taubah (9) ayat 58 dan 60. Dalam Hadist Nabi tentang penempatan Mu'az di Yaman, Nabi bersabda: "Terangkanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah, yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya." Semua ayat dan hadist tersebut adalah tentang zakat, tetapi diungkapkan dengan istilah sedekah. Terdapat pula penggunaan istilah musdaddiq untuk amil, oleh karena ia bertugas mengumpulkan dan membagi-bagikan sedekah tersebut. Namun dalam penggunaan sehari-hari kata sedekah itu disalahartikan, yaitu hanya berarti sedekah yang diberikan kepada pengemis dan peminta-minta. Tetapi hal ini tidak boleh membuat kita lupa bagaimana sebenarnya pengertian satu kata dalam

[1] Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), hlm.343

bahasa arab pada zaman Al-Qur'an turun. Kata shadaqah sesungguhnya berasal dari kata shidq yang berarti benar. [2]

Sedangkan infak merupakan asal kata dari nafaqa yang artinya menafkahkan atau membelanjakan. Bagi orang yang memberi keluarganya belanja sama artinya memberi nafkah, dan dalam hal memberi belanjanya ini disebut menginfakkan. Allah memerintahkan manusia agar menginfaqkan harta dijalan yang benar. Kata infaq berarti hal penggunaan harta di jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Zakat, infaq, dan shadaqah ialah sesuatu yang diberikan orang sebagai hak Allah Swt kepada yang berhak menerimanya. Dalam menunaikan ibadah zakat, infaq dan shadaqah, harta yang dikeluarkan harus dari harta yang baik, terpilih dan tertentu. Khusus untuk zakat, ketentuan penerimaan dana zakat sudah ditentukan kepada kategori delapan asnaf sebagaimana disebutkan pada surat at-Taubah ayat 60. Sedangkan untuk infaq dan shadaqah, peraturan bagi kategori kelompok penerima lebih longgar dari pada zakat, artinya distribusi infaq dan shadaqah dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkannya.

NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta merupakan Lembaga Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh PW NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta yang berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial manusia melalui pendayagunaan dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan LAZISMU D.I. Yogyakarta atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah adalah lembaga zakat yang

[2] Ibid, hlm. 344.

dikelola oleh PWM LAZISMU D.I. Yogyakarta yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerimaan dana zakat mempunyai hak untuk menetukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi konsumtif dan distribusi produktif. [3]

Pentasyarufan atau pendistribusian zakat konsumtif adalah zakat yang secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan terutama fakir miskin. Harta zakat diserahkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, seperti kebutuhan makanan, pakaian dan tempat tinggal secara wajar. Sedangkan pendistribusian zakat produktif adalah dana zakat yang di distribusikan kepada para mustahiq dengan cara produktif. Zakat tersebut digunakan sebagai modal usaha guna mengembangkan usahanya agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat.

Dalam pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah modern ini dapat dilakukan melalui website LAZISMU dan LAZISNU tersebut. Website kedua lembaga yang

[3] Fakhruddin, *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia* Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 314

bergerak disektor zakat, infaq, dan shadaqah tersebut memberi kesempatan pada masyarakat untuk dapat menyalurkan kebaikannya dengan sangat mudah dan praktis. Sayangnya, banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya website tersebut. Selain itu, pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dalam dua website tersebut belum ada penjelasan secara terperinci. Hal ini membuat masyarakat yang melek tehnologi masih merasa ragu dan khawatir untuk menyalurkan kebaikannya.

Oleh karena itu, perlunya analisis lebih dalam tentang pendistribusian zakat dalam website LAZISMU dan LAZISNU D.I. Yogyakarta. Karena sejatinya pendistribusian konsumtif dan produktif digunakan untuk mensejahterakan masyarakat (umat muslim). Maka dari itu penelitian ini bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul "Studi Komparatif Pentasyarufan Dana Zis yang Terhimpun dari Website Nu Care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta"

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan latar belakang yang telah di jelasakan di atas, dapat di simpulakan menjadi beberapa latar belakang masalah:

1. Bagaimana penggunaan website dan fitur ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pentasyarufan ZIS dari Website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pentasyarufan zakat infaq dan sedekah dari website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun secara khusus tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

a. Untuk mengetahui cara pengoperasian website ZIS Nu care-Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta
b. Untuk mengetahui pentasyarufan dan alokasi dari website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya peneltian tentang studi komparatif pentasyarufan webiste ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta maka penelitian ini memilki manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis
 1) Temuan dari penelitian ini memberikan pengetahuan lebih bagi pembaca dan menjadi landasan dalam mengkaji ilmu di bidanghukum keluarga islam
 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas wawasan atau ilmu pengetahuan syariah khususnya tentang website zakat infaq sedekah

b. Manfaat Praktis

1) Dapat memberikan pandangan dan pengetahuan yang lebih terperinci terhadap masyarakat terkait pentasyarufan dan penggunaan website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Hasil dari penelitian ini juga dapat menjadikan pertimbangan bagi masyarakat dalam memilih website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai sarana untuk zakat infak sedekah.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan jalan fikiran, pemahaman dan pembahasan dalam mendeskripsikan ini, penyusun akan menguraikan sistematika penyusunan secara universal dengan membagi seluruh materi kepada beberapa bagian bab dan masing-masing menjadi subbab. Susunan bab-bab ini adalah sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan secara bertutur-turut latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pebahasan.

BAB II dalam penelitian ini penulis memaparkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kajian pustaka ini memastikan keorsinilan skripsi ini dan mempermudah penulis dalam menemukan perbedaan antara penelitian ini dengan skripsi, jurnal atau litertur lainnya yang berkaitan. Sedangkan dalam kerangka teori memuat tentang pengertian zakat, pendistribusian zakat, dan pendayagunaan zakat.

BAB III menguraikan tentang metode penelitian yang akan memudahkan penulis agar sampai pada tahap pengambilan keputusan atau kesimpulan. Metode penelitian yang digunakan penulis ialah metode kualitatif yang nantinya akan terbagi dalam tujuh bagian yaitu jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, selanjutnya informan penelitian, kemudian cara menentukan informan dijelaskan pada bagian teknik penentuan informan, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data, dan disusul oleh keabsahan data, kemudian yang terakhir ialah teknik analisis data.

Kemudian setelah penulis menentukan jenis metode penelitian yang diambil, selanjutnya ialah mengumpulkan data-data yang menunjang penelitian ini untuk dituangkan dalam BAB IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini merupakan inti dari permasalahan yang memuat tentang pentasyarufan zakat dan pengoprasian website.

Selanjutnya tibalah pada puncak dari penelitian ini yaitu BAB V adalah penutup. Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil peneletian dan pembahasan yang telah dituangkan pada bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TERORI

A. Kajian Pustaka Dan Kerangka Terori

Pertama, Ramona Dui Susanti, dengan tesisnya yang berjudul "Strategi Fundarising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung". Hasil penelitian ini adalah Lembaga Amil Zakat InfaqShadaqah Nahdlatul Ulama Lampung menggunakan strategi fundraising 2 strategi dan 6 metode di mana di setiap strategi ada 3 metode yaitu : Strategi online dengan metode :Website, ZAINS via rekening dan Layanan jemput zakat. Dan strategi offline dengan metode: Koin nusantara,menyebar brosur dan memasang benner, hubungan dengan perusahaan-perusahaan. Dengan 2 strategi ini berhasil dalam meningkatkan muzakki pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung, dengan penghimpunan yang selalu meningkat, sehingga Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung dapat mengelola dana ZIS untuk memberdayakan masyarakat.[1]

Kedua, Mubtadiatul Khusna, dengan skripsinya yg berjudul "Sejarah Lembaga 'Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006−2016 M". Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis untuk melihat perubahan sosial seperti perubahan mindset masyarakat bahwa berzakat bukan hanya dilakukan setahun sekali yaitu pada bulan Ramadhan. Kesimpulan dari skripsi ini adalah LAZISNU DIY selama dua

[1] Ramona Dui Susanti, "Strategi Fundarising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung", *Tesis Magister*, Lampung: UIN Raden Intan, 2018

periode menunjukkan perubahan yang cukup signifikan dalam beberapa aspek. Hal tersebut dikarenakan harapan untuk menjadikan lembaga ini dapat memberi kemanfaatan yang maksimal dalam pengelolaan dana ZIS. Adapun aspek tersebut adalah struktur lembaga, pengumpulan dana dan program pentasyarufannya, dan cara publikasi.[2]

Ketiga, Slamet, dengan penelitiannya yang berjudul "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (STUDI NU CARE-LAZISNU). Hasil penelitian ini yaitu standarisasi manajemen pada NU CARE – LAZISNU merupakan sebuah upaya untuk menghadapi tantanngan global. Hal ini perlu diimplentasikan pada seluruh LAZ yang ada di Indonesia agar trust publik terhadap LAZ meningkat. Oleh karena itu, di samping partisipasi aktif masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, LAZ juga harus berbenah agar menjadi lembaga yang profesional dan mampu bersaing secara global. Salah satu caranya adalah melalui implementasi standar manajemen ISO sebagaimana yang telah diterapkan oleh NU CARE – LAZISNU. Jika semua LAZ di Indonesia menggunakan standar manajemen yang sama, bukan tidak mungkin potensi zakat yang begitu besar apat terserap dan terkelola dengan baik.[3]

Keempat, Ernawati, dalam skripsinya yang berjudul "Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul

[2] Mubtadiatul Khusna, "Sejarah Lembaga 'Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006−2016 M", *Skripsi Sarjana,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2020

[3] Slamet, "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (STUDI NU CARE-LAZISNU)", *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam,* vol. 1, no. 1 (2017)

Ulama (LAZISNU) Kota Semarang (Periode 2018)", penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, metode yang digunakan deskriptif analisis. Hasil dari skripsi ini yaitu LAZISNU telah menerapkan fungsifungsi manajemen dengan baik. Meskipun masih ada yang perlu diperbaiki dan dimaksimalkan seperti fungsi evaluasinya sehingga dapat meminimalisir hambatan-hambatan dalam menghimpun dana serta, perluasan jaringan donatur, sosialisasi yang lebih massif agar khalayak lebih mengenal dan mengetahui LAZISNU sebagai lembaga pengelola dana sosial seperti zakat, infaq dan shadaqah. [4]

Kelima, Syukron Makmun , dalam skripsinya yang berjudul "Penegelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal". Hasil skripsinya yaitu Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate Governance yang dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal adalah Pengelolaan yang ada dilakukan di LAZISMU Kabupaten Kendal sudah sesuai dengan prinsip Bagaimana Pengelolaan LAZIS di lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal dalam perspektif Good Corporate Governance. Adapun beberapa kekurangan yang masih ditemukan adalah kurang memaksimalkan media massa, tidak melaporkan kegiatan lembaga

[4] Ernawati, "Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang (Periode 2018)", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

ke BAZNAS kabupaten, dan masih tumpang tindihnya tugas dan wewenang antara kantor cabang dan kantor kabupaten/daerah.[5]

Keenam, Nurul Khamidah, dengan tesisnya yang berjudul "Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU Care-Lazisnu Kota Semarang". Hasil skripsinya yaitu menunjukan bahwa (1) Pengelolaan Program Dakwah Nu-Preneur NU CARE-LAZISNU Kota Semarang meliputi: Pertama, perencanaan (planning) yaitu penentuan sasaran dakwah, penentuan modal usaha yang diberikan, penentuan tempat dan waktu pelaksanaan, penentuan program kerja dan penentuan feedback. Kedua, pengorganisasian (organizing) yaitu pembagian tugas dan pekerjaan sesuai dengan struktur ke pengurus NU CARE-LAZISNU dan kerjasama antara NU CARE-LAZISNU dengan fatayat, muslimat, pengurus masjid, atau majelis taklim. Ketiga, penggerakan (actuating) yaitu sosialisasi, penyerahan bantuan modal usaha, dan penggerakan yang dilakukan oleh ketua NU CARE-LAZISNU kepada tiap anggota untuk melakukan tugas dan tanggungjawab dalam pelaksanaan program NU-Preneur. Keempat, pengendalian (controling) yaitu pengendalian sebelum pelaksanaan meliputi survei lokasi pelaksanaan program NU-Preneur dan menyeleksi sasaran program dakwah. Pengendalian pada saat pelaksanaan yaitu memantau sacara langsung tempat usaha setiap bulan. Pengendalian sesudah pelaksanaan (evaluasi). [6]

[5] Syukron Makmun, "Penegelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif *Good Corporate Governance* Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2018

[6] Nurul Khamidah, "Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU Care-Lazisnu Kota Semarang", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2019

Ketujuh, Rahmani Timorita Yulianti, dengan penelitiannya yang berjudul "Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Persepsi Mustahiq (santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam". Hasil penelitian ini yaitu NU CARE LAZISNU Jakarta sudah memberikan porsi kepada Pondok Pesantren An Nur dalam penyaluran dana zakat produktif melalui program kemandirian ekonomi pesantren meskipun belum maksimal. Adapun persepsi mustahiq setelah mendapatkan zakat produktif memberikan nilai positif kepada NU CARE LAZISNU Jakarta. Dengan begitu, santri sebagai mustahiq dari NU CARE LAZISNU Pusat Jakarta sudah mengalami peningkatan kesejahteraan meskipun belum maksimal. Dan secara umum, strategi dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq sudah sesuai dengan teori yang ada, meskipun masih membutuhkan pembenahan-pembenahan secara kompleks.[7]

Kedelapan, Siti Maesaroh, dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Penerapan 4 Pilar Progam (NU-Preneur, NU-Skill, NU Smart, NU-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Lazisnu Kudus". Hasil skripsi ini yaitu LazisNu dalam pengelolaan ZIS sudah sesuai dengan manajemen modern yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan penggerakan. Sedangkan dalam melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui empat pilar progamnya dapat mengurangi masyarakat miskin,

[7] Rahmani Timorita Yulianti, "Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Persepsi Mustahiq (santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Agama,* jilid 8 (2018): 17-32.

meningkatkan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usaha produktif masyarakat.[8]

Kesembilan, Ria Pangestika, dengan skripsinya yang berjudul "Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu". Hasil dari skripsi ini yaitu menunjukkan peranan LAZISNU dalam meningkatkan kesejahateraan masyarakat Pringsewu khususnya di bidang kesehatan dirasakan adanya perkembangan yang cukup pesat, dengan adanya program NU-Care.Sedangkan dalam bidang ekonomi masih belum berjalan, karena baru akan di jalankan pada tahun 2020. Kendala LAZISNU dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pringsewu adalah tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap LAZISNU dan belum tertatanya manajemen lembaga dalam mengelola dana umat karena masih baru dirintis dan terbatasnya SDM.[9]

Kesepuluh, Rahmila Marbun, dengan tesisnya yang berjudul "Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan". Hasil dari penelitian ini yaitu pendistribusian zakat, infaq, dan shadaqah dibagikan kedelapan asnaf yaitu fakir dan miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah dan ibnu sabil. Tetapi dalam penerimaan pendistribusian zakat, infaq, shadaqah lebih diutamakan kepada fakir miskin setiap bulan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara itu, dalam hal pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah Lazismu Kota Medan melalui program-

[8] Siti Maesaroh, "Analisis Penerapan 4 Pilar Progam (NU-Preneur, NU-Skill, NU Smart, NU-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Lazisnu Kudus", *Skripsi Sarjana*, Semarang: UIN Walisongo, 2018

[9] Ria Pangestika, "Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu", *Skripsi Sarjana*, Lampung: UIN Raden Intan, 2020

program yaitu santunan kaum dhuafa, biaya siswa mentari, biaya siswa sang surya, dan memberikan berupa makanan kepada jemaah jumat dan orang-orang dijalanan yang selayaknya mendapatkan. Akan tetapi, dalam pendayagunaan zakat, infaq, dan shadaqah juga melalui bantuan dana hibah, yaitu pihak Lazismu yang secara langsung memberikan bantuan kepada mustahiq tanpa pengajuan, seperti penyakit kanker.[10]

B. Kerangka Teori

1. Zakat

Menurut bahasa, zakat berarti suci (ath thaharah), tumbuh dan berkembang (al nama‟), keberkahan (al barakah), dan baik (thayyib). Menurut sebagian ulama', istilah zakat dinamakan demikian karena di dalamnya ada proses tazkiyah (penyucian) jiwa, harta dan masyarakat. Zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 1 ayat 2 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama dan diberikan kepada yang berhak menerimanya menurut syariat Islam. Zakat adalah kewajiban berdasarkan syariat. Islam mewajibkannya atas setiap muslim yang sampai padanya nisab (batas minimal dari harta mulai wajib dikeluarkan) zakat. Dinamakan zakat karena ia menyucikan jiwa dan masyarakat. Firman Allah SWT dalam surat AtTaubah 103 yang berbunyi:

[10] Rahmila Marbun, "Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan", *Tesis Magister,* Medan: UMSU, 2019

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan332) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Zakat diperhitungkan sebagai salah satu pondasi sistem keuangan dan ekonomi Islam, sebab zakat telah merepresentasikan diri sebagai sumber utama dalam pembiayaan adh-dhaman al-ijtima'i (jaminan sosial). Karena itu, zakat juga dipahami sebagai bagian dari bentuk jihad dalam jalan Allah mengingat perannya yang cukup besar bagi pencapaian pertumbuhan ekonomi dan keunggulan politik. Ketika para pemimpin umat Islam menegaskan penerapan zakat dan orang-orang kaya tidak mau membayarnya, maka Allah SWT akan memberi bala' kepada mereka dengan menghapus barakah dan hidup yang sempit. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Fushilat ayat 6-7:

قُلْ اِنَّمَآ اَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰٓى اِلَيَّ اَنَّمَآ اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ فَاسْتَقِيْمُوْٓا اِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَۙ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كٰفِرُوْنَ

6. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku bahwa Tuhan kamu adalah Tuhan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu, tetaplah (dalam beribadah) dan mohonlah ampunan kepada-Nya. Celakalah orang-orang yang mempersekutukan(-Nya), 7. (yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat.

Barangsiapa mengingkari kewajiban zakat, maka ia adalah kafir, sebab ia telah mengingkari persoalan agama yang harus diketahui secara dharuri. Selain itu, ia juga telah mengingkari nash Al-Qur'an yang jelas (sharih) serta tidak mengakui hadits-hadits Rasulullah yang menguatkan kewajiban zakat.

Tujuan zakat menurut Yusuf Qardhawi dibagi menjadi tiga sasaran:[11]

a. T ujuan zakat bagi muzakki, yaitu:

1) Zakat mensucikan dan membebaskan jiwa dari sifat kikir.
2) Zakat membiasakan diri untuk berinfak dan berbagi.
3) Zakat merupakan wujud rasa syukur pada Allah SWT.
4) Zakat mendatangkan kecintaan atau kerukunan sesama manusia.
5) Zakat mensucikan harta (menghilangkan hak orang lain yang ada di harta kita).
6) Zakat mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram.
7) Zakat mengembangkan dan menambah harta.

[11] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.16.

b. Tujuan zakat bagi mustahiq, yaitu:

1) Zakat membebaskan mustahiq dari kesulitan yang menimpanya.
2) Zakat menghilangkan sifat benci dan dengki

c. Tujuan zakat bagi masyarakat, yaitu:

1) Mengandung aspek tanggung jawab sosial (menolong orang yang mempunyai kebutuhan, menolong fakir, miskin, orang yang berhutang dan sebagainya).
2) Mengandung aspek ekonomi (memotivasi si pemilik harta untuk senantiasa bekerja guna sebagian dizakatkan).
3) Mengandung aspek kesenjangan sosial ekonomi (dalam kehidupan sosial, memungkinkan terjadinya konflik berdasarkan perbedaan kedudukan, sehingga perlu alternatif pencegahan. Dan zakat diharapkan menjadi solusi masalah tersebut).

Hikmah dan manfaat zakat menurut DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. yaitu:[12]

a. Sebagai wujud keimanan pada Allah SWT.
b. Menyejahterakan fakir miskin ke arah kehidupan yang lebih baik.
c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT.

[12] Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.10

d. Sebagai sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana umat Islam.

Adapun tujuan zakat dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat sebagai berikut :

a. Zakat dan tanggung jawab social

Pada sasaran ini Dr. Yusuf Qardhawi memandang bahwa zakat merupakan identitas sosial, yaitu menolong orang yang mempunyai kebutuhan, orang-orang yang lemah, seperti fakir miskin, orang-orang yang berutang, dan ibnu sabil. Menolong mereka meskipun bersifat pribadi, akan tetapi mempunyai dampak sosial. Menurutnya zakat juga merupakan salah satu bagian dari aturan jaminan sosial dan asuransi sosial.

b. Zakat dan segi ekonominya.

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat islam serta dapat memelihara roh dan nilai yang ditegakkan oleh umat, dibangun kesadaranya dan kepribadianya.[13]

2. Infaq

Kata Infaq berasal dari kata anfaqo-yunfiqu, artinya membelanjakan atau membiayai, menurut kamus bahasa Indonesia Infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat sedangkan menurut terminologi syariat, infaq

[13] Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, Loc. Cit., h. 877-882

berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Seperti yang telah kita ketahui bahwa infaq adalah mengeluarkan harta yang mencakup harta benda yang dimiliki dan bukan zakat. Infaq ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq wajib diantaranya zakat, kafarat, nadzar, dan lain-lain. Infaq sunnah diantaranya, infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq bencana alam, infaq kemanusiaan, dan lainya.

Syariah telah memberikan panduan kepada kita dalam berinfaq atau memebelanjakan harta. Allah SWT juga memerintahkan (membelanjakan) harta untuk dirinya sendiri (QS At-Taghabun : 16) serta menafkahi istri dan keluarga menurut kemampuanya (Qs Ath- Thalaq: 7). Dalam membelanjakan harta itu hendaklah yang dibelanjakan adalah harta yang baik, bukan yang buruk, khususnya dalam menunaikan Infaq (QS Al-Baqarah: 267).[14]

Macam-macam infaq berdasarkan hukum terbagi menjadi 4 bagian antara lain sebagai berikut:

a. Infaq Mubah artinya mengeluarkan harta untuk keperluan berdagang, bercocok tanam.
b. Infaq Wajub artinya website dari infaq wajib ini adalah mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti Membayar Mahar, menafkahi istri, dan menafkahi istri yang ditalak dan masih dalam keadaan iddah. Dan juga karena nadzar

[14] Ibnu Katsir. *Tafsir Al-Qurab Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Cetakan I (Beirut, Darul Ilmi lil Malayin.1983), h. 55.

c. Infaq Haram artinya mengeluarkan harta dengan tujuanyang diharamkan oleh Allah SWT contohnya infaqnya orang kafir untuk menghalangi syiar islam dan infaqnya orang islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah SWT.
d. Infaq Sunnah artinya mengeluarkan harta dengan niat shadaqoh. Infaq ini biasanya bertujuan untuk jihad dan infaq kepada yang membutuhkan.

3. Sedekah

Sedekah yang akar katanya adalah Sha-da-qa bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhas.[15] Mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah di berikan oleh Allah swt. Sehingga dia memberikan sedekah dengan ikhlas karena mengharap kehadiran Allah swt. Masdar dari kata sha-da-qa adalah sadaqah disebutkan dalam alquran sebanyak 5 kali dalam surat-surat yang berbeda, yaitu : QS. Al-Baqarah ayat 196 dan 263, QS. An-Nisa' ayat 114, QS. At-Taubah ayat 103, dan QS. AL-Mujadillah ayat 12.[16] Menurut Istilah Sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta atau lainya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.

Hukum mengeluarkan shadaqah menurut para fuqaha sepakat hukum dasarnya adalah sunnah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Disamping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus

[15] Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 514

[16] Ahmad Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Edisi Lux (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984), h. 823.

seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah tersebut untuk kemaksiatan dan juga shadaqah bisa juga dihukumi menjadi Wajib, apabila ketika seseorang bertemu dengan dengan orang yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamtan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang di perlukan saat itu, dan juga hukum shadaqah bisa menjadi wajib apabila dia bernadzar.

4. Manajemen Zakat

Secara harfiah, manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti mengatur, mengurus atau mengelola. Istilah manajemen sendiri berarti sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[17] Pengeloaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.[18]

Jadi manajemen zakat merupakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pertanggungjawaban harta zakat agar harta zakat tersebut dapat diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimannnya dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam syara' sehingga dapat tercapai misi utama zakat yaitu untuk mengentaskan kemiskinan.

[17] T. Hani Handoko, *Manajemen Zakat*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986, h.8.
[18] Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam surah QS. At Taubah (90): 60 dikemukan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat („amilina „alaiha). Sedangkan dalam QS. At Taubah (9): 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan menjemput tersebut adalah para petugas (amil).[19]

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP No. 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pedoman pemberian izin pembentukan lembaga amil zakat. Dalam Bab I Pasal 1 No. 7-8 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa organisasi pengelola zakat adalah Badan Amil Zakat Nasional yang kemudian disingkat BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu penghimpunan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporamn zakat adalah lembaga resmi yang berhak mengelola zakat.[20]

Dalam Bab I Pasal 3 Undang-Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan:

[19] Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 125

[20] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 17 ayat 1 tentang pengelolaan zakat.

a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.[21]

Berdasarkan UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengelolaan zakat adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat dan pelaporan.

5. Penghimpunan Zakat (Fundarising)

Pengelolaan zakat diawali dengan kegiatan perencanaan, meliputi perencanaan program kerja beserta budgetingnya serta pengumpulan data muzakki dana mustahik, kemudian pengorganisasian meliputi pemilihan struktur organisasi (Dewan Pertimbangan, Dewan Pengawas, dan Badan Pelaksana), penempatan sumber daya manusia (amil) yang tepat dan pemilihan sistem pelayanan yang memudahkan ditunjang dengan perangkat lunak yang memadai, melakukan sosialisasi serta pembinaan baik kepada muzakki maupun mustahik dan pengawasan dari sisi syariah, manajemen, dan keuangan operasional pengelolaan zakat.[22]

Sebagai upaya pengumpulan dan zakat, organisasi pengelola zakat menyediakan berbagai fasilitas bagi muzakki. Berbagai kemudahan yang sediakan antara lain layanan jemput zakat, pembayaran di kantor dan pusat perbelanjaan, pemotongan gaji (zakat payroll system) dan layanan pembayaran melalui ATM serta electronic channel perbankan. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan

[21] Ibid...., pasal 3
[22] Fakhruddin. "*Fiqh dan manajemen zakat di Indonesia*". Malang: UIN Malang Press, 2008, h.251

pengumpulan dana zakat akan meningkat sehingga kesenjangan antara potensi dan realisasi akan berkurang.

Dalam rangka pengumpulan zakat, muzakki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya, muzakki dapat meminta bantuan LAZIS. Dalam membayar zakat, zakat yang dibatarkan oleh muzaki kepada BAZNAS/LAZ dikurangi dari penghasilan pajak, muzakki akan mendapatkan bukti setoran dimana bukti tersebut dapat digunakan sebagai pengurang pajak penghasilan.[23]

6. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahiq) zakat baik secara konsumtif ataupun produktif. Didalam surat At-taubah ayat 60 disebutkan delapan kategori kelompok yang berhak menerima zakat.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat islam, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.[24]

Beberapa contoh program penyaluran LAZISMU diantaranya adalah 1000 UMKM, disiapkan untuk mencetak wirausahawan baru. LAZISMU tanggap bencana, disiapkan untuk membantu saat terjadi bencana alam, kebakaran,

[23] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 21-23 tentang pengelolaan zakat.
[24] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 26 tentang pengelolaan zakat.

kebanjiran. Nusantara Berqurban dan menjaga kesehatan masyarakat kurang mampu secara gratis, dan program lain.[25]

7. Pendayagunaan Zakat

Menurut Asnaini pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada para mustahiq dengan cara produktif.[26] Zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka penangan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.[27]

Beberapa contoh program yang ada di LAZISMU Pusat ada program tani bangkit program ini adalah program pemberdayaan petani melalui sistem pertanian terpadu dan ramah lingkungan, pemberdayaan buruh tani dan nelayan bekerjasama dengan PP Muhammadiyah yang bertujuan untuk meningkatkan taraf/kapasitas ekonominya, peternakan masyarakat madani dan lainya.[28]

8. Pelaporan Zakat

Sesuai dengan peraturan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun, perwakilan LAZ wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainya kepada LAZ dengan menyampaikan tembusan kepada pemerintah daerah dan

[25] https://www.lazismu.org/pendidikankesehatan, diakses 7 Juli 2018
[26] Asnaini, "*Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*", Yogyakarta: 2008.
[27] Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 pasal 27 tentang pengelolaan zakat.
[28] https://www.lazismu.org/pilar-2-ekonomi/, diakses 11 Juli 2018

kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi dan kepala kantor agama kabupaten/kota. Laporan ini dilakukan secara berkala dalam bentuk laporan neraca tahunan BAZNAS yang akan diumumkan melalui media cetak atau media elektronik, dan nanti laporan keuangan ini akan di audit syariat yang dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan audit keuangan yang dilakukan oleh akuntan publik, laporan memuat akuntabilitas dan kinerja pelaksanaan dari program LAZ.[29]

[29] Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 pasal 71-76 tentang pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pengelolaan zakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati dan menggali makna dari suatu fenomena.[33]

Untuk mencapai maksud dan tujuan dalam membahas pokok-pokok permasalahan Jenis Penelitian dan Pendekatan ini, peneliti menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung terjun ke lapangan yang objeknya berada di PW NU CARE-LAZISNU dan PWM LAZISMU D.I. Yogyakarta dengan cara mengamati dan menganalisis fenomena di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan dengan berinteraksi langsung bersama para pengurus LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta untuk mengetahui fakta yang terjadi dilapangan.

NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta merupakan Lembaga Amal Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang dikelola oleh PW NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta yang berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat, mengangkat harkat sosial manusia melalui pendayagunaan

[33] M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 9.

dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf (ZISWAF). Sedangkan LAZISMU D.I. Yogyakarta atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah adalah lembaga zakat yang dikelola oleh PWM LAZISMU D.I. Yogyakarta yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, sadaqah, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

Berangkat dari judul dan permasalahan yang mendasari penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis diterapkan melalui data dan pernyataan yang diperoleh dari hasil interaksi antara peneliti, objek penelitian, dan sebagian orang tertentu di lokasi penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam Penelitian ini berada di PW NU LAZISNU dan PWM LAZISMU D.I. Yogyakarta. Adapun pertimbangan peneliti memilih lokasi tersebut karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap website zakat, infaq, dan shadaqah yang dikelolah oleh LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta. Selain itu untuk mengetahui perbedaan pendistribusian zakat antara dua pengelola LAZIS tersebut.

C. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah para pengurus LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta. Selain itu penulis juga akan meminta informasi dari

orang-orang yang berkecimpung dalam pengelolaan zakat dibidang website LAZIS tersebut sebagai informasi penguat atau tambahan.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik untuk menentukan informan pada penelitian ini memakai teknik purposive sampling, artinya peneliti meraih sampel melalui pemilihan yang sesuai dengan keadaan. Dengan kata lain adanya pertimbangan dari tersedianya sumber data, tidak dilakukan secara acak dalam memilih informan yang cocok yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Pemilihan informan merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang pentasyarufan zakat maka peneliti memilih informan pokok yang relevan terhadap permasalahan ini adalah dengan mewawancarai para pengurus LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

Agar memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dapat dikeompokkan ke dalam dua cara yaitu:

1. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara mendalam *(in-depth interview).* Wawancara dilaksanakan bersama para pengurus LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta terkait pendistribusian zakat secara terperinci, selain itu wawancara dari bidang IT yang mengelola website zakat untuk memperoleh cara penggunaan yang tepat dalam mengoprasikan website.

2. Dokumentasi

Dalam melaksanakan penelitian, data yang diambil juga berasal dari dokumentasi yaitu diambil dari penelusuran dokumen atau arsip LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta, serta penelusuran kepustakaan dan situs-situs di internet untuk mencari data yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu peneliti juga akan mencantumkan hasil penelitian sebagai alat bukti telah melakukan penelitian di LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta. Bukti-bukti tersebut dapat berupa data-data arsip, dokumen-dokumen, catatan, buku, rekaman wawancara, dan gambar-gambar dilokasi penelitian.

F. Keabsahan Data

Dalam memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan jalan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang terkait. Intinya, peneliti mengecek ulang atau memverifikasi hasil penelitian dengan membandingkan berbagai sumber, metode, dan teori.

G. Tekik Analisis Data

Analisis data kualitatif diproses sebelum, selama, dan setelah memasuki lapangan. Dalam analisis ini dilakukan pada saat pengumpulan data dan setelah akumulasi data dalam kurun waktu tertentu. Analisis data kualitatif meliputi tiga kegiatan, yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data (display data), dan tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi:[34]

[34] Sugiyono, *Metode*…., 338.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penelitian, pemusatan perhatian pada, pengabstrakan, penyederhanaan, dan transformasi data "kasar" yang dihasilkan dari berbagai catatan tertulis dilapangan. Dalam proses ini peneliti akan menyeleksi data-data yang diperoleh di lapangan terkait dengan pentasyarufan dan cara pengoprasian website zakat, infaq dan shadaqah di LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta.

b. Display Data

Setelah data yang didapatkan direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Data yang diperoleh dari lapangan yang telah direduksi disajikan dalam bentuk narasi agar memudahkan peneliti pada tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Hal ini merupakan tahap ahir dari serangkaian analisis data. Proses ini dapat dilakukan dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti dari data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama pengurus LAZISNU dan LAZISMU D.I. Yogyakarta, kemudian mencatat berberapa kesimpulan sementara yang akan disempurnakan berdasarkan data menjadi kesimpulan akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profile lazisnu dan lazismu

1. Lazisnu

NU CARE-LAZISNU merupakan *rebranding* dari Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 2004 di Jakarta, sebagai sarana untuk membantu umat sesuai amanat Muktamar NU yang ke 31 di Donoyudan Solo (Surakarta Hadiningrat) oleh karenanya lembaga ini telah berkekuatan hukum dan secara yuridis formal NU CARE-LAZISNU dikukuhkan oleh SK Mentri Agama No 65/2005 untuk melakukan pemungutan zakat infaq sedekah kepada masyarakat luas dan disahkan oleh KEMENKUMHAM dengan nomor pengesahan AHU-0001038.AH.01.06.TAHUN 2016. dan berbadan hukum Yayasan.

Sebagai lembaga nirlaba milik perkumpulan Nahdlatul Ulama, NU CARE-LAZISNU bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan umat serta mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah dan Dana Sosila Keagamaan Lainnya (DSKL). Semenjak berdirinya NU CARE LAZISNU hingga saat ini telah memiliki jaringan pemungutan dan pelayanan di 12 negara dan di 34 provinsi Indonesia, 376 kab/kota (tahun 2018), jumlah tersebut terus bertambah seiring berjalannya waktu dan kesiapan Lembaga

PW NU CARE-LAZISNU DIY adalah lembaga Amil Zakat infaq dan shadaqah yang bernaung langsung di bawah wewenang Pengurus Wilayah

Nahdlatul Ulama (PWNU) D.I.Yogyakarta sebagai perwakilan wilayah dari Pengurus Pusat NU CARE-LAZISNU, yang bergerak dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR).[35]

a. Visi misi dan Program Pentasyarufan di PW Nu Care-Lazisnu DIY

Moto NU CARE-LAZISNU adalah **"Zakat untuk kesejahteraan umat"** dengan Visi **"Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (zakat, infak, dan sedekah) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemandirian umat"**. Visi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam misi yang terumuskan sebagai berikut :

1) Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah dengan rutin dan tetap.
2) Menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infak dan sedekah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran.
3) Menyelenggarakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

Program Pentasyarufan di PW NU CARE-LAZISNU DIY terdiri dari:

1) Program Ekonomi

[35] https://jogja.nucare.id

2) Program Pendidikan

3) Program Kesehatan

4) Program Kemanusiaan

b. Tata Kepenulisan Nama Lembaga

Penulisan LAZISNU dalam kepenulisan resmi saat ini harus membubuhkan kata "NU CARE" di depannya, menjadi NU CARE-LAZISNU, pengistilahan ini jika ingin memaksudkan LAZISNU secara umum dan biasanya menjurus kepada struktural pegurus pusat. Jika ingin menyebut kepengurusan di pusat (di Jakarta/yang berada langsung di bawah PBNU) maka penulisan nomenklatur lembaganya harus membubuhkan istilah yang dimaksud yaitu PP NU CARE-LAZISNU. (PP = Pengurus Pusat).

Nama baku penulisan lembaga di lingkungan "**PW NU CARE-LAZISNU DIY".** Maka harus ditulis sebagaimana kalimat pada tanda petik di samping atau jika ingin dipanjangkan maka menjadi **Pengurus Wilayah NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta** atau **PW NU CARE-LAZISNU D.I. Yogyakarta,** penulisan dibebaskan mau menggunakan istilah yang mana saja, yang terpenting adalah konsistensi pengunaan nama dari awal hingga akhir kepenulisan anda.

Lembaga ini merupakan kepengurusan setingkat wilayah atau provinsi, setingkat di bawahnya adalah perwakilan cabang yaitu tingkat kabupaten/kota yang dikenal dengan istilah Pengurus Cabang misal PC NU CARE-LAZISNU Kab. Bantul, PC NU CARE-LAZISNU Kota Yogyakarta, dan kabupaten-kabupaten se-DIY. Setingkat di bawah Pengurus Cabang adalah MWC (Majelis

Wakil Cabang) yaitu setingkat kecamatan biasanya menyatu langsung dengan kepengurusan MWC NU di tingkat kecamatan dimaksud.

1) PP = Pengurus Pusat (setingkat pusat hanya satu di jakarta)
2) PW = Pengurus WiIayah (setingkat provinsi di 34 provinsi di Indonesia)
3) PC = Pengurus Cabang (setingkat kabupaten/kota se Indonesia)

c. Personalia

1) Alamat Kantor : Jl. MT. Haryono 40-42, Mantrijeron, Yogyakarta-55141, DIY,
2) Call Center : 0811 360 1926
3) Email : lazisnudiy@gmail.com
4) Website : jogja.nucare.id
5) Instagram : lazisnu_diy
6) Facebook : NuCare Lazisnu Diy
7) twitter : lazisnudiy
8) Youtube : lazisnu DIY

2. Lazismu

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.

PP. Muhammadiyah mendirikan lazismu pada tahun 2002, selanjutnya dikukuhkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia sebagai Lembaga Amil

Zakat Nasional melalui SK No. 457/21 November 2002. Dengan telah berlakunya Undang-undang Zakat nomor 23 tahun 2011, Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014, dan Keputusan Mentri Agama Republik Indonesia nomor 333 tahun 2015. LAZISMU sebagai lembaga amil zakat nasional telah dikukuhkan kembali melalui SK Mentri Agama Republik Indonesia nomor 730 tahun 2016.[36]

Latar belakang berdirinya LAZISMU terdiri atas dua faktor. Pertama, fakta Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Semuanya berakibat dan sekaligus disebabkan tatanan keadilan sosial yang lemah.

Kedua, zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial, pembangunan manusia dan mampu mengentaskan kemiskinan. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat, infaq dan wakaf yang terbilang cukup tinggi. Namun, potensi yang ada belum dapat dikelola dan didayagunakan secara maksimal sehingga tidak memberi dampak yang signifikan bagi penyelesaian persoalan yang ada.

Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah (problem solver) sosial masyarakat yang terus berkembang. Dengan budaya kerja amanah, professional dan transparan, LAZISMU berusaha mengembangkan diri menjadi Lembaga Zakat terpercaya. Dan seiring waktu, kepercayaan publik semakin menguat. Dengan spirit kreatifitas dan inovasi,

[36] http://www.Lazismu.org. Diakses pada hari jumat, tanggal 17 Desember 2021, pukul: 15:38 WIB

LAZISMU senantiasa menproduksi program-program pendayagunaan yang mampu menjawab tantangan perubahan dan problem sosial masyarakat yang berkembang.

Saat ini, LAZISMU telah tersebar hampir di seluruh Indonesia yang menjadikan program-program pendayagunaan mampu menjangkau seluruh wilayah secara cepat, fokus dan tepat sasaran. *Pertama,* KEMISKINAN jadi Indonesia yang berselimut dengan kemiskinan yang masih meluas, kebodohan dan indeks pembangunan manusia yang sangat rendah. Kedua, SUMBANGSIH bahwa selama ini zakat diyakini mampu bersumbangsih dalam mendorong keadilan sosial. Ketiga, PROBLEM SOLVER jadi Berdirinya LAZISMU dimaksudkan sebagai institusi pengelola zakat dengan manajemen modern yang dapat menghantarkan zakat menjadi bagian dari penyelesai masalah.

a. Visi dan Misi Lazismu

1) VISI

Menjadi Lembaga Amil Zakat Terpercaya

2) MISI

a. Optimalisasi kualitas pengelolaan ZIS yang amanah, profesional dan transparan;

b. Optimalisasi pendayagunaan ZIS yang kreatif, inovatif dan produktif;

c. Optimalisasi pelayanan donatur[37]

[37] Ibid.., http://www.Lazismu.org.

b. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Zakat

Pengelolaan ZISKA berprinsip:

1) Syariat Islam, artinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya, harus berpedoman sesuai syariat Islam, mulai dari tata cara perekrutan pegawai hingga tata cara pendistribbusian ZISKA
2) Amanah dan integritas, artinya harus menjadi lembaga yang dapat dipercaya, dengan memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral
3) Kemanfaatan, artinya memberikan manfaat yang besar bagi mustahik
4) Keadilan, artinya mampu bertindak adil, yakni sikap memperlakukan secara setara di dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku
5) Kepastian hukum, artinya muzaki dan mustahik harus memiliki jaminan dan kepastian hukum dalam proses pengelolaan ZISKA
6) Terintegrasi, artinya harus dilakukan secara heirarkis sehingga mampu meningkatkan kinerja pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan dana ZISKA
7) Akuntabilitas, artinya pengelolaan dana ZISKA harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan mudah diakses oleh masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan;
8) Profesional, artinya perilaku yang selalu mengedepankan sikap dan Tindakan yang dilandasi oleh tingkat kompetensi, kredibilitas dan komitmen yang tinggi;

9) Transparansi, artinya tindakan menyampaikan informasi secara transparan, konsisten, dan kredibel untuk memberikan layanan yang lebih baik dan lebih cepat kepada pemangku kepentingan;
10) Sinergi, artinya sikap membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan dana ZISKA untuk meghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas
11) Berkemajuan, artinya melakukan sesuatu secara baik dan benar yang berorientasi ke depan.

c. Kedudukan Dan Sifat Lembaga Lazismu DIY

Kedudukan LAZISMU dapat dijelaskan sebagai berikut: LAZISMU merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh atas prakarsa dari unsur masyarakat dan terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan serta dikukuhkan oleh pemerintah. Sistem pengelolaannya haruslah bersifat:

1) Independen

Lembaga ini tidak mempunyai ketergantungan kepada orang tertentu ataupun orang lain untuk menjaga keleluasaan untuk mempertanggung jawabkan kepada masyarakat donator

2) Netral

Didanai oleh masyarakat berarti lembaga ini milik masyarakat sehingga dalam menjalankan aktivitasnya lembaga ini tidak boleh menggantungkan kepada golongan tertentu, jikalau lembaga ini menggantungkan kepada golongan tertentu

maka akan menyakiti donatur yang berasal dari golongan yang lain sebagai akibatnya akan ditinggalkan oleh donatur yang potensial.

3) Tidak berpolitik

Lembaga ini jangan sampai terjebak dalam kegiatan politik praktis. Ini perlakukan agar semua dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan partai politik

4) Tidak diskriminasi

Dimanapun, kapanpun dan siapapun yang menjadi kaya ataupun miskin. Haruslah dalam proses penyalurannya tidak boleh mendasarkan perbedaan suku atau golongan tertentu tetapi selalu menggunakan parameter yang jelas dan dapat dipertanggung jawabkan secara syar'i maupun manajerial.[38]

d. Logo Lazismu Yogyakarta

Logo merupakan bagian dari identitas lembaga atau perusahaan yang dirancang sebagai simbol pembeda antara lembaga – lembaga lainnya, serta mempunyai arti penting karena dapat mengingatkan pada khalayak akan lembaga tersebut. Adapun logo Lazismu kota Yogyakarta sebagai berikut :



Lazismu merupakan gerakan zakat, infaq, dan sadaqah yang amanah, profesional, transparan, dan produktif sesuai dengan syariat Islam dalam rangka

[38] http://www.Lazismu.org.

meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Lambang atau logo Lazismu ialah tulisan lazismu dan delapan butir padi yang tersusun secara melingkar, satu butir padi mengarah ke atas sebagai simbol Tauhid juga sebagai simbol sadaqah terbaik yang akan tumbuh menjadi tujuh butir yang mana digambarkan melalui tujuh butir padi lainnya yang saling terkait. Makna pada delapan butir pada ialah memberi manfaat delapan arah mata angina atau seluruh penjuru dunia (rahmatan lil „alamin). Adapun tagline memberi untuk negeri yang terdapat pada logo Lazismu ialah bertujuan untuk semangat dalam memberi dan berbagi, sehingga dapat menjadi faktor penting dalam setiap perubahan melalui perubahan yang ditanam, sekecil apapun.[39]

3. Baznas

A. Lembaga Pengelola Zakat

Pasca disahkannya UU No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah

[39] Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lazismu. http://www.lazismujatim.org/wpcontent/uploads/2017/04/Pedoman-PP-Muhammadiyah-Tentang-Lazismu.pdf. Diakses pada tanggal 17 Desember 2021. Pukul 08.28

satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat[40].

Dalam rangka pengelolaan zakat di provinsi dan kabupaten/kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ).

Berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO. 333 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN PEMBENTUKAN LEMBAGA AMIL ZAKAT, Selain BAZNAS dan UPZ,

lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Syarat untuk menjadi lembaga amil zakat, adalah sebagai berikut:

terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial atau lembaga berbadan hukum; mendapat rekomendasi dari BAZNAS.

a. memiliki pengawas syariat;
b. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
c. bersifat nirlaba;
d. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
e. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan

[40] Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Lembaga Amil Zakat, meyebutkan Mekanisme Pengajuan Izin Lembaga Amil Zakat Berskala Kabupaten /Kota diberikan oleh kepala kantor wilayah setelah mendapat rekomendasi dari BAZNAS. Izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten /Kota dapat diajukan oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam, atau perkumpulan berbasis Islam.

Permohonan Izin pembentukan LAZ berskala Kabupaten/ Kota diajukan secara tertulis kepada kepala kantor wilayah dengan melampirkan:

a. Rekomendasi BAZNAS;
b. Anggaran dasar organisasi;
c. Surat keterangan terdaftar dari organisasi/ satuan kerja perangkat daerah pemerintah Kabupaten/ Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintah provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik bagi organisasi kemasyarakatan Islam atau surat keputusan pengesahan sebagai badan hukum dari kementerian Hukum dan HAM bagi yayasan atau perkumpulan berbasis Islam;
d. Susunan pengawas syari'at yang sekurang-kurangnya terdiri atas ketua dan 1 (satu) anggota;
e. Surat pernyataan sebagai pengawas syari'at di atas materai yang ditandatangani oleh masing-masing pengawas syari'ah

f. Daftar pegawai yang melaksanakan tugas di bidang teknis (penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunan), administrasi, dan keuangan, dengan jumlah minimal 8 (delapan) orang pegawai yang terligalisir pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam berskala kabupaten/ Kota, yayasan berbasis Islam berskala kabupaten/ Kota, atau perkumpulan berbasis Islam;
g. *Photocopy* kartu BPJS ketenagakerjaan dan BPJS kesehatan atau asuransi lain bagi pegawai sebagaimana dimaksud huruf f;
h. Surat pernyataan bahwa seluruh pengurus dan pegawai tidak merangkap sebagai pengurus dan pegawai lainya;
i. Surat pernyataan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berskala di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan;
j. Ikhtisar perencanaan program pendayagunaan zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan laina bagi kesejahteraan umat paling sedikit di 3 (tiga) kecamatan yang mencakup:
 1) nama program
 2) lokasi program
 3) jumlah penerima manfaat
 4) jumlah zakat yang disalurkan
 5) keluaran (*output)*
 6) hasil (*outcome)*
 7) manfaat (*benefit*) dan
 8) dampak (*impact)* program bagi penerima manfaat.

surat pernyataan kesanggupan menghimpun zakat, infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan laina minimal Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) pertahun.[1]

Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Salah satu hal yang baru dalam UU.

> No. 23 tahun 2011 dari UU No. 38 tahun 1999, adalah adanya Unit Pengumpul Zakat (UPZ), yang dibentuk BAZNAS yang bertujuan membantu BAZNAS dalam pengumpulan zakat.
>
> Keberadaan UPZ telah diatur dalam PP No. 14 tahun 2014, yang menjelaskan keberadaan UPZ pada setiap struktur BAZNAS, yaitu dari pusat hingga kabupaten/kota. UPZ pada BAZNAS pusat dapat dibentuk pada :
>
> 1. Lembaga Negara;
> 2. Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian;
> 3. Badan Usaha Milik Negara;
> 4. Perusahaan swasta nasional dan asing;
> 5. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
> 6. Kantor-kantor perwakilan Negara asing/lembaga asing; dan
>
> Masjid negara.[2]
>
> Sedangkan pada BAZNAS Provinsi, UPZ dapat dibentuk pada:
>
> 1. Kantor instansi vertikal;
> 2. Kantor satuan kerja perangkat daerah/lembaga daerah provinsi;
> 3. Badan Usaha Milik Daerah provinsi;

[1] Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 333 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat

[2] Pasal 53 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

4. Perusahaan swasta skala provinsi;
5. Perguruan tinggi; dan

 Masjid raya.[3]

1. Kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kota;
2. Kantor satuan kerja pemerintah daerah/lembaga daerah kabupaten/kota;
3. Badan Usaha Milik Daerah kabupaten/kota;
4. Perusahaan swasta skala kabupaten/kota;
5. Masjid, musalla, langgar, surau, atau nama lainnya;
6. Sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lainnya;
7. Kecamatan atau nama lainnya; dan

Desa/kelurahan atau nama lainnya.[4]

B. Persamaan dan perbedaan lazisnu dan lazismu

1. Persamaan lazisnu dan lazismu

Lazisnu adalah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang mengelola zakat, infaq, shadaqah dan wakaf di bawah naungan organisasi Nahdlatul Ulama sedangkan ZIS Nu Care Program NU-Care merupakan program LAZISNU yang bersentuhan langsung dengan masyarkat yang tidak mampu dalam bidang finansial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai kemanusian, membantu sesame sebagai suadara kita, baik karen hubungan kita sebagai sudara sesame

[3] Pasal 54 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

[4] Pasal 55 (2) PP No. 14 Tahun 2014 tentang Penjelasan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

umat islam (ukhuwah Islamiyah), atau saudara sesama bangsa Indonesia (ukhuwah wathaniyah), maupun saudara sesama manusia (ukhuwah insaniyah). Dalam bidang sosial kemasyarakatan, rasa simpati amat sangat dibutuhkan. Segala macam bentuk bantuan, bahkan kecil sekalipun sangat dibutuhkan bagi meraka yang membutuhkan.[5]

LAZISMU adalah lembaga nirlaba tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu menjadi wadah untuk membantu menuntaskan kemiskinan,Pendidikan dan bantuan social.[6]

Kedua Lembaga tersebut memiliki kesamaan untuk membantu kehidupan umat baik dalam ranah Pendidikan,social, keagamaan, ekonomi dan politik. Selain itu kedua Lembaga tersebut NU Care-LAZISNU dan LAZISMU mendorong pemerintah meregulasi peraturan zakat. Regulasi ini penting disegerakan terkait dengan UU Zakat Nomor 22 dan 23 tahun 2011, yang mana sebetulnya perlu diubah dengan“zakat sebagai pengurang pajak”; bukan sekadar “zakat sebagai pengurangpenghasilan kena pajak.

2. Perbedaan lazisnu dan lazismu

Perbedaaan kedua Lembaga tersebut terletak di penaungan dimana lazisnu di naungi Nahdlatul Ulama (NU) sedangkan lazismu dinaungi

[5] Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama, diakses di www.wikipedia.org pada 8 maret 2022 pukul 20.46 WIB

[6] https://lazismudiy.or.id/

Muhammadiyah. Tidak ada perbedaan secara signifikan yang peneliti lihat karena Lazismu dan NU Care-Lazisnu mempunyai visi serta tujuan yang sama. Kedua organisasi itu dapat bermitra menjalin kerjasama membangun bangsa dan menjaga kehamonisan Indonesia.

C. Kelebihan dan kekurangan pengelolaan lazisnu dan lazismu

1. Lazisnu

a. Kelebihan

LAZ lain yang tidak berbasis ormas, mereka rata-rata bermain di wilayah kota. Sementara kita di LAZISNU yang berbasis ormas ini, baik struktur maupun pasukannya sampai ke level desa.[7]

Selain itu yang peneliti lihat bahwa Tata kelola lazisnu yang terukur, terarah dan transparan dari sebuah lembaga yang mengelola proses jalannya keuangan dan program zakat, infak dan sedekah (LAZ) juga sudah menjalankan tata kelola yang profesional sehingga banyak yang mendapatkan kepercayaan muzaki, munfiq, mustahik dan masyarakat luas sekaligus menjalankan fungsinya sebagai mediator antara donatur dan penerima sehingga penerimaan dan pemanfaatan dana ZIS untuk kemaslahatan umat bisa tercapai optimal

[7] https://nucare.id/news/keunggulan_nu_care_lazisnu_sebagai_laz_berbasis_ormas

b. Kekurangan

Peneliti melihat tidak banyak kekurangan hanya saja ynag peneliti teliti masih Kurangnya laman khusus pelaporan keuangan sehingga kedepannya bisa dibuatkan laman tersendiri milik UPZIS NU Care LAZISNU.

1. Lazismu

a. Kelebihan

Mampu membantu menuntaskan kemiskinan, melakukan supporting terhadap dunia pendidikan serta meningkatkan pendapatan ekonomi hal ini peneliti mengambil sebuah jurnal bahwa pengelolaan zakat, infak, dan shodaqoh oleh LAZISMU Yogyakarta bekerjasama dengan lembaga-lembaga milik PP Muhammadiyah dan PP Aisyiah untuk menjangkau lebih luas masyarakat yang menjadi sasaranya dengan cara membuat program yang terperinci dalm meningkatkan ekonomi masyarakat agar terangkat dari garis kemiskinan. LAZISMU Yogyakarta dan lembaga yang bekerjasama memiliki peran dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Yogyakarta, yaitu dengan menjalankan program-program yang ada dan dengan memberikan tambahan modal berupa hibah maupun qardul hasan, pelatihan, dan memberi binaan terus menerus agar masyarakat terangkat dari garis kemiskinan.[8]

Kelebihan lain terdapat Empat hal yang menjadikan keunggulan Lazismu adalah sistem gerakan yang mempola gerakan persyarikatan Muhammadiyah,

[8] Ahmad Danu Syaputra, Perananan LAZISMU dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat D.I. Yogyakarta, *Journal of Islamic Economics* Lariba (2016). vol. 2,

disamping sistem kaderisasi dan ketrampilan dalam menjalankan mekanisme organisasi, model jaringan dan aksi layanan.[9]

b. Kekurangan

Peneliti melihat hampir sama dengan Lembaga Lazisnu bahwa di lazismu tidak banyak kekurangan hanya saja ynag peneliti teliti masih Kurangnya laman khusus pelaporan keuangan sehingga kedepannya bisa dibuatkan laman tersendiri milik lazismu.

D. Pembahasan

1. Penggunaan Website dan Fitur ZIS Nu Care-Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta?

Dalam undang-undang undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang No. 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D. D/291 tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat ini dikemukakan, bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:

a. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial.
c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.[10]

[9] https://suaramuhammadiyah.id/2020/12/23/empat-hal-yang-menjadi-keunggulan-lazismu/

Selain itu sebelum masuk ke pembahasan perlu pemahaman secara teoritik tentang prinsip-prinsip pengelolaan zakat. Dalam pengelolaan zakat harus tiga kata kunci diantaranya:

a. Sifat Amanah

Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun.

b. Sikap Profesional

Sifat amanah belumlah cukup, harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya.

c. Transparan

Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi. Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya.[11]

Analisis peneliti bahwa dari pinsip diatas dalam pengelolaan system zakat harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas dalam pengelolaan zakat selain itu mampu Memakai Internet Tekhnologi, Manajemen terbuka, mempunyai

[10] Jasafat. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar.* Jurnal Al- Ijtimaiyyah. hlm. 7

[11] Jasafat. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar.* Jurnal Al- Ijtimaiyyah. hlm. 10

activity plan, mempunyai lending committee, memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit, publikasi, perbaikan terus menerus. Untuk itu, perlu dilakukan sinergi dengan berbagai stakeholder. Pertama, para pembayar zakat (muzakki). Jika LPZ ingin eksis, maka ia harus mampu membangun kepercayaan para muzakki. Banyak cara yang bisa digunakan untuk mencapainya, antara lain: memberikan progress report berkala, mengundang muzakki ke tempat mustahiq, selalu menjalin komunikasi melalui media cetak, silaturahmi, dan lain-lain. Kedua, para amil. Amil adalah faktor kunci keberhasilan LPZ. Untuk itu, LPZ harus mampu merekrut para amil yang amanah dan professional.

Lazismu dan laziz Nu care Kota Yogyakarta juga menjangkau calon donaturnya melalui media internet. Perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjadikan sebuah peluang bagi sebuah lembaga, organisasi untuk memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai media komunikasi dalam memasarkan maupun memperkenalkan sebuah produk. Internet adalah media efektif yang dapat menjangkau masyarakat luas. Dengan adanya peluang perkembangan tersebut, Lazismu Kota Yogyakarta menggunakan media internet berbasis website yang beralamatkan di http://lazismu-jogja.org/ dan https://jogja.nucare.id untuk memperkenalkan program – program pendayagunaa dana zakat, infaq, dan sadaqah. Website ini juga menjadi media promosi untuk menjangkau masyakarat lebih banyak lagi. Adapun program – program yang ditampilkan pada website yaitu program pendidikan, pemberdayaan ekonom, peduli sosial, dakwah fisabilillah dan program nasional.

Dari hal diatas bahwa dalam hasil penelitian yang peneliti dapatkan penggunakan website dan fitur ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika di website lazismu DIY penggunaan web dilaksanakan setiap bulan oleh admin dan pengurus website Ketika ada program yang sedang berjalan. Hal ini sesuai apa yang di sampaikan oleh bapak Marzuki selaku Manager Regional Lazismu DIY beliau mengungkapkan bahwa ada program peduli yatim, peduli bencana bisa langsung di cek di websitenya dan proses manajemennya adalah Ketika lazismu sudah dilporkan maka akan kita Kelola dan diakumulasi dari online dan juga offline.termasuk program terikat lazismu misalnya program anak yatim sama peduli bencana. Tetap dikelola dan akumulasi.[12]

Selain itu penggunaan website lazismu ada pelaporan tahunan dan tiga bulanan misal terakhir lazismu membantu korban bencana covid hal ini sesuai data yang peneliti dapatkan dari bapak marzuki mengungkapkan denga nada website masyarakat mampu melihat dengan jelas penggunaan donasi untuk apa dan penyaluran kemana bisa juga langsung cek di website.[13]

Selain itu penggunaan website yang peneliti dapatkan dalam melakukan donasi dan penyaluran dana donasi melalui website perlu kejelasan identitas penerima hal ini sesuai yang diungkapkan oleh bapak Saiful Hadi selaku Staf Media Lazismu DIY bahwa untuk donasi bisa melakukan isi formulir terlebih dahulu atau data diri dengan lengkap lalu malakukan fungsi followup dari pihak

[12] Wawancara dengan bapak Marzuki selaku Manager Regional Lazismu DIY betempatan langsung di Kantor Lazismu DIY tanggal Selasa 9 November 2021 pukul 13.30-14.-00

[13] https://lazismu.org

lazismu untuk informasi kedepannya. Setelah itu tinggal kemana dana yg akan dituju sudah ada penempatannya.[14]

Selain itu penggunaan website lazismu terkait pembayaran di upload dengan sangat jelas dan rinci hal ini sesuai dengan ungkapan bapak Saiful hadi bahwa dalam pembayaran bisa instan melalui ovo,shopeepay,dana,dan sebagainya selain itu bisa di virtual akun bank melalui transfer ya namun hanya Virtual akun dari bank konvensional, belum ada bank syariahnya. untuk bank syariahnya kita masih transfer secara manual hal ini telah di jelaskan di website sesuai yang dijelaskan oleh bapak Saiful hadi.[15]

Sedangkan dalam penggunaan website dan fitur ZIS Nu care Lazisnu hamper sama dengan lazismu dimana secara idelanya ZIS Nucare memberikan pelayanan pembayaran zakat melalui dua cara, yaitu secara online dan secara offline. Dalam hal ini peneliti lebih menjelaskan secara website zis Nu care. Dari data yang penelit dapatkan bahwa menurut bapak Mahmudi selaku Manager Fundrising Lazisnu DIY menjelaskan bahwa dalam penggunannya website tersebut sudah di petakans secara detail informasi-informasi yang ingin di post atau diupload hal ini dengan adanya berita tentang mustahik dan kinerja lembaga, di situ di paparkan daerah-daerah yang sedang tertimpa bencana dan perlu diberikan bantuan dari para muzakki, di tampilkan pula para mustahik zakat yang masih sangat membutuhkan uluran bantuan.[16]

[14] Wawancara dengan bapak Saiful Hadi selaku Staf Media Lazismu DIY bertempatan di Kantor Lazismu DIY pada tanggal Kamis 25 November 2021pukul 13.30-14.00

[15] Wawancara dengan bapak Saiful Hadi selaku Staf Media Lazismu DIY bertempatan di Kantor Lazismu DIY pada tanggal Kamis 25 November 2021pukul 13.30-14.00

[16] Wawancara dengan bapak Mahmudi selaku Manager Fundrising Lazisnu DIY Kamis 2 Desember 2021 10.00-10.30 *via whatsupp*

Di halaman website tersebut bapak mahmudi juga menegaskan bahwa seoarang muzakki atau yang melakukan donasi Mereka tidak perlu berlelahlelah datang ke kantor lembaga guna membayarkan zakat atau memberikan bantuan secara tunai. Berzakat dengan sistem online menjadi daya tarik pada masa milenial seperti sekarang ini, atau dengan cara lain yaitu mustahik mentransfer uang ke lembaga dan konfirmasi kepada petugas bisa kirim pesan atau telepon dan menyertakan foto bukti resi transfer, bisa melalui dompet digital baik lewat ovo,dana,shopeepay. Terus bisa juga lewat m-banking yg sudah ada scan barcodenya. Yg kedua itu pakai virtual akun ada dari mandiri,bni,sama bank permata. Untuk di bank bri,bsi, yg ada atm bersama bisa digunakan di jaringan atm.[17]

kemudian petugas memastikan bukti transfer lewat buku rekening dan konfirmasi kembali kepada muzakki. Berbagai pihak merasa di untungkan dengan sistem online ini. Pada muzakki mereka tidak direpotkan untuk langsung dating kekantor guna membayar zakat atau memberikan bantuan tambahannya muzakki bisa mengetahui daftar uang yang telah masuk pada lembaga. Pada amil zakat mereka merasa telah terbantu dengan banyaknya donatur yang memberikan bantuan, kemudahan dalam berzakat berdampak positif pada pemasukan lembaga. Pada mustahik, semakin banyak donasi yang masuk semakin banyak bantuan yang diberikan dan semakin banyak mustahik yang diberikan bantuan.

Analisis peneliti bahwa Kedua Lembaga tersebut dalam menyalurkan donasi atau bantuan selalu mempertimbangkan aspek syariat dimana Di dalam Al-Qur’an

[17] Wawancara dengan bapak Mahmudi selaku Manager Fundrising Lazisnu DIY Kamis 2 Desember 2021 10.00-10.30 *via whatsupp*

telah diterangkan siapa-siapa saja yang berhak menerima zakat, yaitu orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program-program prioritas yang akan mereka laksanakan. NU CARE LAZISNU dan lazismu DIY menggunakan ayat Al-Qur'an ini sebagai pedoman mereka dalam mentasyarufkan dana zakat.

2. Pentasyarufan ZIS dari Website ZIS Nu care Lazisnu dan Lazismu Daerah Istimewa Yogyakarta?

Secara teoritik bahwa Zakat yang dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat, harus segara disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah disusun dalam program kerja. Allah SWT telah menentukan orang-orang yang berhak menerima zakat di dalam firman-Nya dalam QS. At-Taubah: 60

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu

ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana"[18]

Ayat ini menyatakan bahwa zakat tidak boleh diberikan kepada orang-orang selain mereka. Kemudian amil zakat yang akan membagibagikannya kepada golongan-golongan tersebut secara merata; akan tetapi imam berhak mengutamakan individu tertentu dari suatu golongan atas yang lainnya. Dalam ayat tersebut dijelaskan wajib meratakan pembagian zakat kepada setiap individu yang berhak. Hanya saja tidak diwajibkan kepada pemilik harta yang dizakati, bilamana ia membaginya sendiri, meratakan pembagiannya kepada setiap golongan, karena hal ini amat sulit untuk dilaksanakan.

Maka dari itu delapan kelompok (asnaf) dari ayat diatas, yaitu terperinci sebagai berikut:

a. Fakir ialah orang yang mempunyai harta kurang dari satu nisab, atau mempunyai satu nisab atau lebih, tetapi habis untuk keperluannya.
b. Miskin berarti orang yang tidak mempunyai sesuatu pun.
c. Amil yaitu mereka yang mengumpulkan dan membagikan zakat
d. Mualaf yaitu mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan barunya.
e. Riqab (hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya)
f. Orang yang Berutang, mereka yang berhutang untuk kebutuhan yang halal dan tidak sanggup untuk memenuhinya[19]

[18] Departemen Agama RI, Al-„Aliyy Al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000), hal.156.

Peneliti analisis bahwa didalam pendistribusiannya tidak hanya sebatas untuk muslim saja, tetapi kepada seluruh lapisan masyarakat yang memang membutuhkan misal, untuk masyarakat yang terkena bencana alam. Tentunya dalam program kemanusiaan seperti itu tidak hanya sebatas untuk muslim saja tetapi menyeluruh. Wujud donasi yang diberikan kepada Lazismu dan lazisnu care Daerah Istimewa Yogyakarta tidak hanya sekedar berbentuk tunai, bisa juga donasi dalam bentuk natura yaitu berupa barang – barang yang masih layak untuk disalurkan seperti, baju bekas, sembako dan lainnya.

Dengan demikian perlunya Lembaga zakat, infaq, dan sadaqah yang amanah, profesional, dan transparan dalam mengelola dana umat, memerlukan strategi komunikasi pemasaran yang efektif untuk disampaikan kepada masyarakat sehingga timbul kepercayaan pada masyarakat untuk membayarkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat atau badan amil zakat tersebut. Kondisi ini tentu perlu diperbaiki mengingat dalam pengelolaan zakat tidak sebatas transparansi dan amanah, perlu ada rencana kerja, analisis terhadap sasaran dan evaluasi pencapaian berikut dengan perbaikan yang diperlukan.[20]

Dari hasil wawancara yang peneliti daptkan bahwa pentasyarufan dana di lazismu melalui website dan menurut bapak Marzuki selaku Manager

[19] Andri Soemitra, M.A., *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 444-445

[20] Nur Kholis (et.al). *Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*. (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia 2013). hlm. 62.

Regional Lazismu DIY biasanya ada pentasyarufan rutin yaitu di program bencana terus menghimpun tanpa ditutup. Penyalurannya ya langsung di salurkan. Selain itu mengingat ada musibah covid, dari awal tahun 2020 itu sampai saat ini kita masih menghimpun misalnya kayak sembako,vaksin,apd,ambulan. Untuk zis umum dsalurkan melalui enam pilar, ada Pendidikan,ekonomi,Kesehatan,social dan kemanusiaan.[21]

Selain itu dalam proses pentasyarufan digabungkan menjadi satu yang ada di web untuk memberikan lebih bagi yang berhak menerima bantuan. Dari data yang peneliti dapatkan dari bapak marzuki dana di akumlasikan dulu sebanyak banyakmya lalu di bagi setara dengan berbagai banyak penerima agar penyalurannya merata.[22]

Sedangkan di lazisnu care yang peneliti dapatkan menurut bapak Ulin Nuha selaku Direktur Manajemen Lazisnu DIY mengungkapkan bahwa Jadi untuk program yg dananya diambilkan dari sumber penggalangan dana lalu itu disalurkan berdasarkan RAB yg diajukan, yg kedua berdasarkan dengan tim yg dilapangan yg mengerjakan program tersebut. ada kaitannya dengan pembuatan program dan juga penyaluran. Untuk waktu penyaluran melihat dulu darimana sumbernya jika sumbernya ini dari donatur misalkan yg

[21] Wawancara dengan bapak Marzuki selaku Manager Regional Lazismu DIY betempatan langsung di Kantor Lazismu DIY tanggal Selasa 9 November 2021 pukul 13.30-14.-00

[22] Wawancara dengan bapak Marzuki selaku Manager Regional Lazismu DIY betempatan langsung di Kantor Lazismu DIY tanggal Selasa 9 November 2021 pukul 13.30-14.-00

bekerjasama dengan kitabsa.com biasanya sudah ada aturannya sehingga mengukuti aturan dari Lembaga kerja tersebut.[23]

Untuk proses pentasyarufan di lazisnu care di pisah tidak digabungkan seperti yang ada di lazismu DIY menurut bapak ulin nuha bahwa dana yang terkumpul dari website dan terkumpul secara langsung dalam pentasyarufannya di pisah karena untuk penyaluran program yg sifatnya konstanding ada LPJ nya tersendiri. Misalnya untuk penggalangan lewat online atau program bencana biasanya nanti bagian program dan ada RAB nya dan ada LPJ nya itu tersendiri atau dibuatkan satu bendel khusus LPJ dari program tersebut. [24]

Selain itu dari data yang peneliti dapatkan menurut bapak Ulin Nuha selaku Direktur Manajemen Lazisnu DIY mengungkapkan bahwa ada pentasyarufan sifatnya offline biasanya melalui penggalangan dana jika tujuannya sama, maka dijadikan satu laporan misalnya bantuan dari mahasiswa PMII dan KMNU yg ikut menggalang dana yang ada di pinggir jalan nanti biasanya dananya masuk semua disini lalu diakumulasikan jumlahnya berapa yang nanti salurkan sesuai dengan nominal dan peruntukannya. Selain itu yang sifatnya kebencanaan tidak ada operasional kecuali itu ada intruksi dari pengurus atau kebijakan manajemen biasanya semua diserahikan.[25]

[23] Wawancara dengan bapak Ulin Nuha selaku Direktur Manajemen Lazisnu DIY pada hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 10.00-10.30 via Telepon aplikasi Whatsapp

[24] Wawancara dengan bapak Ulin Nuha selaku Direktur Manajemen Lazisnu DIY pada hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 10.00-10.30 via Telepon aplikasi Whatsapp

[25] Wawancara dengan bapak Ulin Nuha selaku Direktur Manajemen Lazisnu DIY pada hari Rabu 1 Desember 2021 pukul 10.00-10.30 via Telepon aplikasi Whatsapp

Dari kedua Lembaga tersebut peneliti menganalisis bahwa dalam proses pentasyarufan dari kedua Lembaga tersebut sudah baik dengan beberapa pelaporan tiap program dan dan sudah berjalan secara maksimal karena lazisnu care dan lazismu sudah ada rancangan dalam proses pemberdayaannya atau bersifat kondisional sesuai kemampuan amil dan lembaga masing-masing baik wilayah, daerah, cabang dan ranting, selain itu pentasyarufan yang di jalankan sebisa mungkin sudah sesuai SOP dan memiliki laporan LPJ yang transparan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan mengenai penelitian di atas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Komparasi Pengelolaan Penghimpunan Dana ZIS Pada Lazismu Dan Lazisnu dari Website adalah Pengelolaan Penghimpunan dana di LAZISMU bekerja sama dengan kantor layanan yang tersebar di suluruh cabang-cabang LAZISMU menghimpun Dana zakat, infaq dan shodaqah serta dana sosial lainya. Sedangkan LAZISNU, pengelolaan penghimpunan bekerja sama dengan UPZIS LAZISNU kecamatan dan ranting untuk melakukan penghimpunan dana melelui program Koin NU. LAZISNU belum memaksimalkan penghimpunan zakat karena lebih menekankan penghimpunan dana Infaq shodaqah dan dana sosial lainya
2. Penerapan Fungsi Pengelolaan Perencanaan Penghimpunan Dana ZIS pada aktivitas fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISMU dan LAZISNU mengacu pada visi misi lembaga, sehingga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Penerapan langkah-langkah Pengelolaan pada aktivitas fundraising zakat, infaq dan shodaqoh di LAZISMU dan LAZISNU telah melaksanakan sesuai dengan teori fungsi pengelolaan yaitu perencanaan penghimpunan di LAZISMU dan LAISNU melakukan perehitungan dan perencanaan masa depan, merumuskan sasaran yang dijadikan peluang,

motede penghimpun dana, serta menetapkan target dalam pengumpulan dana ZIS.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran dalam penelitian ini yang mungkin kedepannya dapat dijadikan pembelajaran, pengetahuan dan rujukan bagi seluruh pihak yang membutuhkan. Mengenai saran dari penulis sebagai berikut:

1. Penulis memberikan saran untuk memaksimalkan pemberdayaan zakat dari kedua Lembaga tersebut adalah melalui strategi-strategi pemberdayaan zakat. Strategi tersebut antara lain, pertama penyaluran dana zakat produktif dalam bentuk uang di dunia bisnis. Kelebihannya ada pada tujuan pemberian dana zakat ini, bukan hanya untuk modal awal saja tapi juga modal pengembangan usaha, jadi setelah pemberian modal mustahik bisa lebih mandiri dan berdaya.
2. Diadakan pengajian atau diskusi keagamaan dengan masyarakat umum, hal ini bertujuan untuk memotivasi hidup para mustahik agar nilai spiritual mereka bertambah sehingga mereka lebih menghargai hidup. Dan juga bisa melakukan sosialisasi seperti penggunaan website kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

11 Juli 2018. <https://www.lazismu.org/pilar-2-ekonomi/, >.

7 Juli 2018. <https://www.lazismu.org/pendidikankesehatan>.

Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta, 2008.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Mu'jam al-Mufahras li al-Fazi Alquran*. Muktabah Dahlan, n.d.

Darmuin, Ilyas Supena &. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

Ernawati. 2019. *Manajemen Penghimpunan Dana Sosial Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kota Semarang (Periode 2018).* Semarang: UIN Walisongo.

Fakhrudin. *Fikih dan Manajemen Zakat di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press, 2008.

Furqan, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: CV:Karya Abadi Jaya, 2015.

Hafidhudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Handoko, T. Hani. *Manajemen Zakat*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1986.

Ibrahim, Imam abu Ishaq. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imām al-Syafi"i*. Vol. Juz I. Beirut:Darul Fikri, n.d.

jasafat. "Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, Shadaqah pada Baitul Mal Aceh Besar." *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* (2015): 7&10.

Katsir, Ibnu. *Tafsir Al-Qurab Al Amwal Fi Dawlatil Khilafah*. Beirut:Darul Ilmi Lil Malayin, 1983.

Khamidah, Nurul. 2019. *Pengelolaan Program Dakwah NU-Preneur NU Care-Lazisnu Kota Semarang.* Semarang: UIN Walisongo.

Kholis, Nur. "Potret Filantropi Islam Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Skripsi* (2013): 62.

Khusna, Mubtadiatul. 2020. *Sejarah Lembaga 'Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta (LAZISNU DIY) Tahun 2006−2016 M.* Yogyakarta.

Maesaroh, Siti. 2018. *Analisis Penerapan 4 Pilar Progam (NU-Preneur, NU-Skill, NU Smart, NU-Care) Dalam Rangka Melaksanakan Misi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Oleh Lazisnu Kudus.* Semarang: UIN Walisongo.

Makmun, Syukron. 2018. *Penegelolaan Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh (LAZIS) Dalam Perspektif Good Corporate Governance Studi kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kendal.* Semarang.

Marbun, Rahmila. 2009. *Analisis Pendistribusian, Pendayagunaan Zakat, Infaq, Shadaqah Pada Mustahiq Studi Kasus Lazismu Kota Medan.* Medan: UMSU.

Mardani, Dr. *Fiqih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group, 2012

Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Vol. Edisi Lux. Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1984.

Pangestika, Ria. 2020. *Analisis Peran Lazisnu Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pringsewu.* Lampung: UIN Raden Intan.

Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Lazismu. n.d.

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Loc. Cit., n.d.

RI, departemen Agama. *Al-„Aliyy Al-Qur"an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000.

Slamet. 2017. "Implementasi Standar Manajemen ISO 9001:2015 Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional (STUDI NU CARE-LAZISNU)." *Jurnal Manajemen dan Administrasi Islam.*

Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitaif dan R&D)*. Bandung: Alfabet, 2006.

Susanti, Ramona Dui. 2018. *Strategi Fundarising Dalam Meningkatkan Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama Lampung.* Lampung: UIN Raden Intan.

Yulianti, Rahmani Timora. 2018. "Kontribusi Penyaluran Dana Zakat Produktif NU Care Lazisnu Jakarta Melalui Program Kemandirian Ekonomi Pesantren dan Persepsi Mustahiq (santri) Ponpes An Nur Bogor Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal Studi Agama* 17-32.

CURRICULUM VITAE



Ahmad Zulfa Maulana

Profile

Tempat Lahir : Magelang, Jawa Tengah

Tanggal Lahir: 22 April 1998

Jenis kelamin: Laki-Laki

Agama: Islam

Skills

Master Of Ceremony

Team Work

Communicative

Contact

zulfaahmad04@gmail.com

+62 8574 7485 864

Pendidikan

- SDIT Ihsanul Fikri (2004-2009)
- Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah Yogyakarta (2010-2016)
- Universitas Islam Indonesia (2017-Sekarang)

Organisasi

Himpunan Mahasiswa Ahwal Al-syakhsiyah

- Staf Bidang Minat dan Bakat (2018-2019)

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Universitas Islam Indonesia

- Kepala bidang Perkaderan (2019-2020)